



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nyoman Surya Aditya Bin Made Ripon;
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 30 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Betung Desa Malinau Hulu RT. 5 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Nyoman Surya Aditya Bin Made Ripon ditangkap pada tanggal 29 Maret 2018;

Terdakwa Nyoman Surya Aditya Bin Made Ripon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rony, S.H. dan Sepiner Roben, S.H. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 27/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mln tertanggal 20 Agustus 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### MENUNTUT

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;Diserahkan kepada JPU untuk dipakai dalam perkara atas nama **IWAN SANUSI Als NUSI Bin M. MADI**.
  - 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau;
  - 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam dengan nomor sim Card : 082251520052 dengan nomor Imei : 352415061647191/01 dan 352415061647198/01;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA dengan nomor rangka : MH1JF8112BK248115 dan nomor mesin : JF81E1246609) beserta kunci;

#### **Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan supaya terdakwa **NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;
- Menyatakan Terdakwa **NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa **NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADEE RIPONG** yang ringan – ringannya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequoet Bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diringankan hukumannya karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

-----Bahwa terdakwa NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WITA TERDAKWA menemui Sdr. NUSI di rumahnya di Desa Malinau Hulu Rt. 007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sesampai di rumah Sdr. NUSI, TERDAKWA bertemu dengan Sdr. NUSI dan berkata "nus, dimana orang jual sabu" lalu Sdr. NUSI menjawab "berapa dana mu disitu? Itu uang siapa? Lalu TERDAKWA mengatakan "ini uangku sendiri, adakah yang 5?" (maksudnya yang harga 500 ribu) lalu Sdr. NUSI menjawab "entar, kutelphone dulu temanku". Dan TERDAKWA menjawab "iya telephone lah". Selanjutnya Sdr. NUSI menghubungi temannya namun TERDAKWA tidak begitu mendengar pembicaraan antara Nusi dan temannya.

Bahwa sekira pukul 14.30 WITA Sdr. NUSI mengajak TERDAKWA untuk pergi menemui temannya menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA menuju ke Desa Kaliamok dengan posisi TERDAKWA yang mengendarai atau membawa sepeda motor dan Sdr. NUSI dibonceng. Bahwa Sekira pukul 15.00 WITA TERDAKWA bersama NUSI tiba di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, kemudian Sdr. NUSI menghubungi temannya yang sambil mengarahkan Sdr. NUSI tentang posisi temannya tersebut sambil motor jalan. Tiba-tiba ada yang berteriak dari dalam kebun dengan mengatakan "sini". Kemudian TERDAKWA bersama Sdr. NUSI menghampiri orang tersebut yang diketahui bernama IAN yang sedang berada di sebuah pondok kebun. Lalu IAN mengajak dan memberikan sisa narkotika jenis sabu yang sudah berada di kaca dengan alatnya. Kemudian menyuruh Sdr. NUSI menggunakan narkotika jenis sabu bersama TERDAKWA.

Bahwa setelah TERDAKWA bersama Sdr. NUSI dan IAN menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Lalu Sdr. NUSI mengatakan kepada temannya tersebut

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln



“nih, yang mau beli (sambil menunjuk jarinya kearah TERDAKWA). Kemudian pada sekitar jam 15.30 WITA, IAN menyerahkan kepada TERDAKWA narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu lalu TERDAKWA menerima 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu kemudian TERDAKWA memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) kepada IAN Kemudian IAN menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pada sekitar jam 16.00 WITA TERDAKWA bersama Sdr. NUSI pulang kerumah Sdr. NUSI. Bahwa sesampainya dirumah Sdr. NUSI, TERDAKWA bersama Sdr. NUSI duduk di dalam rumah Sdr. NUSI.

Bahwa pada sekitar pukul 17.30 WITA Sdr. PARDI mengirim pesan singkat kepada TERDAKWA dengan mengatakan “ada kamu punya geng?” Kemudian TERDAKWA menjawab “ya ada”. Kemudian TERDAKWA langsung menghubungi via telephone Sdr. PARDI dengan mengatakan “kenapa geng?” kemudian Sdr. PARDI menjawab “ada kamu punya geng?” kemudian TERDAKWA menjawab “yang berapa geng?” kemudian Sdr. PARDI menjawab “yang lima geng”. Kemudian TERDAKWA menjawab “tunggu lah geng”. Kemudian TERDAKWA mematikan telephone dan tidak lama kemudian Sdr. PARDI mengirim pesan singkat dengan mengatakan “nanti jam 9 lah geng aku ambil barangnya.” Kemudian TERDAKWA menjawab “oke lah”. Lalu pada sekira pukul 21.00 WITA Sdr. PARDI menelphone TERDAKWA dengan mengatakan “dimana kau geng?” kemudian TERDAKWA menjawab “dirumah, dimana kau geng?”. Kemudian Sdr. PARDI menjawab “dirumah”. Kemudian TERDAKWA mengatakan “ada sudah, sini lah kau depan gang”, kemudian Sdr. PARDI menjawab “oke lah” kemudian TERDAKWA mematikan telephone tersebut. Tidak lama kemudian TERDAKWA menelphone Sdr. PARDI “kau dimana sudah?” kemudian Sdr. PARDI menjawab “didepan gang, kau dimana ini?”. Kemudian TERDAKWA menjawab “depan gang sudah mau kluar dari gang, disiring aja kita” kemudian Sdr. PARDI menjawab “siring mana?” kemudian TERDAKWA menjawab “siring pulau betung depan rumah si burhan” kemudian Sdr. PARDI menjawab “oke lah”. Kemudian TERDAKWA bertemu dengan Sdr. PARDI di siring, kemudian TERDAKWA langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Sdr. PARDI, kemudian Sdr. PARDI mengatakan kepada TERDAKWA “tunggu lah ya”. Kemudian Sdr. PARDI langsung pergi dan TERDAKWA juga langsung pergi ke Malinau Kota.

Bahwa pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 00.30 WITA TERDAKWA ditangkap oleh pihak Kepolisian dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/ pipet warna putih, uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai senilai Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu. Kemudian TERDAKWA dibawa ke Mako Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab: 3805/ NNF/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,013 grama dalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

## ATAU

### KEDUA:

----- Bahwa terdakwa NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON pada hari Senin tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WITA TERDAKWA menemui Sdr. NUSI di rumahnya di Desa Malinau Hulu Rt. 007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sesampai di rumah Sdr. NUSI, TERDAKWA bertemu dengan Sdr. NUSI dan berkata "nus, dimana orang jual sabu" lalu Sdr. NUSI menjawab "berapa dana mu disitu? Itu uang siapa? Lalu TERDAKWA mengatakan "ini uangku sendiri, adakah yang 5?" (maksudnya yang harga 500 ribu) lalu Sdr. NUSI menjawab "entar, kutelphone dulu temanku". Dan TERDAKWA menjawab "iya telephone lah." Selanjutnya Sdr. NUSI menghubungi temannya namun TERDAKWA tidak begitu mendengar pembicaraan antara Nusi dan temannya.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 14.30 WITA Sdr. NUSI mengajak TERDAKWA untuk pergi menemui temannya menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA menuju ke Desa Kaliamok dengan posisi TERDAKWA yang mengendarai atau membawa sepeda motor dan Sdr. NUSI dibonceng. Bahwa Sekira pukul 15.00 WITA TERDAKWA bersama NUSI tiba di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, kemudian Sdr. NUSI menghubungi temannya yang sambil mengarahkan Sdr. NUSI tentang posisi temannya tersebut sambil motor jalan. Tiba-tiba ada yang berteriak dari dalam kebun dengan mengatakan "sini". Kemudian TERDAKWA bersama Sdr. NUSI menghampiri orang tersebut yang diketahui bernama IAN yang sedang berada di sebuah pondok kebun. Lalu IAN mengajak dan memberikan sisa narkotika jenis sabu yang sudah berada dikaca dengan alatnya. Kemudian menyuruh Sdr. NUSI menggunakan narkotika jenis sabu bersama TERDAKWA.

Bahwa setelah TERDAKWA bersama Sdr. NUSI dan IAN menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Lalu Sdr. NUSI mengatakan kepada temannya tersebut "nih, yang mau beli (sambil menunjuk jarinya kearah TERDAKWA)". Kemudian pada sekitar jam 15.30 WITA, IAN menyerahkan kepada TERDAKWA narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu lalu TERDAKWA menerima 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu kemudian TERDAKWA memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) kepada IAN Kemudian IAN menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah).

Bahwa setelah melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Pada sekitar jam 16.00 WITA TERDAKWA bersama Sdr. NUSI pulang kerumah Sdr. NUSI. Bahwa sesampainya dirumah Sdr. NUSI, TERDAKWA bersama Sdr. NUSI duduk didalam rumah Sdr. NUSI. Bahwa pada sekitar pukul 17.30 WITA Sdr. PARDI mengirim pesan singkat kepada TERDAKWA dengan mengatakan "ada kamu punya geng?" kemudian TERDAKWA menjawab "ya ada". Kemudian TERDAKWA langsung menghubungi via telephone Sdr. PARDI dengan mengatakan "kenapa geng?" kemudian Sdr. PARDI menjawab "ada kamu punya geng?" kemudian TERDAKWA menjawab "yang berapa geng?" kemudian Sdr. PARDI menjawab "yang lima geng". Kemudian TERDAKWA menjawab "tunggu lah geng". Kemudian TERDAKWA mematikan telephone dan tidak lama kemudian Sdr. PARDI mengirim pesan singkat dengan mengatakan "nanti jam 9 lah geng aku ambil barangnya". kemudian TERDAKWA menjawab "oke lah". Lalu pada sekira pukul 21.00 WITA Sdr. PARDI menelphone TERDAKWA dengan mengatakan "dimana kau geng?", kemudian TERDAKWA menjawab "dirumah, dimana kau geng?". kemudian Sdr. PARDI menjawab "dirumah" kemudian TERDAKWA mengatakan "ada sudah, sini lah kau depan gang", kemudian Sdr. PARDI menjawab "oke lah" kemudian

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln



TERDAKWA mematikan telephone tersebut. Tidak lama kemudian TERDAKWA menelphone Sdr. PARDI "kau dimana sudah?" kemudian Sdr. PARDI menjawab "didepan gang, kau dimana ini?". Kemudian TERDAKWA menjawab "depan gang sudah mau keluar dari gang, disiring aja kita" kemudian Sdr. PARDI menjawab "siring mana?" kemudian TERDAKWA menjawab "siring pulau betung depan rumah si burhan" kemudian Sdr. PARDI menjawab "oke lah". Kemudian TERDAKWA bertemu dengan Sdr. PARDI di siring, kemudian TERDAKWA langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Sdr. PARDI, kemudian Sdr. PARDI mengatakan kepada TERDAKWA "tunggu lah ya". Kemudian Sdr. PARDI langsung pergi dan TERDAKWA juga langsung pergi ke Malinau Kota.

Bahwa pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 00.30 WITA TERDAKWA ditangkap oleh pihak Kepolisian dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/ pipet warna putih, uang tunai senilai Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu. Kemudian TERDAKWA dibawa ke Mako Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 3805/ NNF/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,013$  gram adalah benar kristal METAMFETAMIN Adan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu. ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

**ATAU**

**KETIGA:**

----- Bahwa terdakwa NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON pada hari Senin tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang Tanpa hak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WITA TERDAKWA menemui Sdr. NUSI di rumahnya di Desa Malinau Hulu Rt. 007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sesampai di rumah Sdr. NUSI, TERDAKWA bertemu dengan Sdr. NUSI dan berkata "nus, dimana orang jual sabu" lalu Sdr. NUSI menjawab "berapa dana mu disitu? Itu uang siapa?" lalu TERDAKWA mengatakan "ini uangku sendiri, adakah yang 5?" (maksudnya yang harga 500 ribu) lalu Sdr. NUSI menjawab "entar, kutelphone dulu temanku". Dan TERDAKWA menjawab "iya telephone lah". Selanjutnya Sdr. NUSI menghubungi temannya namun TERDAKWA tidak begitu mendengar pembicaraan antara Nusi dan temannya.

Bahwa sekira pukul 14.30 WITA Sdr. NUSI mengajak TERDAKWA untuk pergi menemui temannya menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA menuju ke Desa Kaliamok dengan posisi TERDAKWA yang mengendarai atau membawa sepeda motor dan Sdr. NUSI dibonceng. Bahwa Sekira pukul 15.00 WITA TERDAKWA bersama NUSI tiba di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, kemudian Sdr. NUSI menghubungi temannya yang sambil mengarahkan Sdr. NUSI tentang posisi temannya tersebut sambil motor jalan. Tiba-tiba ada yang berteriak dari dalam kebun dengan mengatakan "sini". Kemudian TERDAKWA bersama Sdr. NUSI menghampiri orang tersebut yang diketahui bernama IAN yang sedang berada disebuah pondok kebun. Lalu IAN mengajak dan memberikan sisa narkotika jenis sabu yang sudah berada dikaca dengan alatnya. Kemudian menyuruh Sdr. NUSI menggunakan narkotika jenis sabu bersama TERDAKWA

Bahwa setelah TERDAKWA bersama Sdr. NUSI dan IAN menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Lalu Sdr. NUSI mengatakan kepada temannya tersebut "nih, yang mau beli (sambil menunjuk jarinya kearah TERDAKWA)". Kemudian pada sekitar jam 15.30 WITA, IAN menyerahkan kepada TERDAKWA narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket /bungkus narkotika jenis sabu lalu TERDAKWA menerima 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu kemudian TERDAKWA memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada IAN Kemudian IAN menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah).

Bahwa setelah melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Pada sekitar jam 16.00 WITA TERDAKWA bersama Sdr. NUSI pulang kerumah Sdr. NUSI. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. NUSI, TERDAKWA bersama Sdr. NUSI duduk didalam rumah Sdr. NUSI.

Bahwa pada sekitar pukul 17.30 WITA Sdr. PARDI mengirim pesan singkat kepada TERDAKWA dengan mengatakan "ada kamu punya geng?" Kemudian

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln



TERDAKWA menjawab "ya ada". Kemudian TERDAKWA langsung menghubungi via telephone Sdr. PARDI dengan mengatakan "kenapa geng?" kemudian Sdr. PARDI menjawab "ada kamu punya geng?" kemudian TERDAKWA menjawab yang berapa geng? kemudian Sdr. PARDI menjawab "yang lima geng". Kemudian TERDAKWA menjawab "tunggu lah geng". Kemudian TERDAKWA mematikan telephone dan tidak lama kemudian Sdr. PARDI mengirim pesan singkat dengan mengatakan "nanti jam 9 lah geng aku ambil barangnya". Kemudian TERDAKWA menjawab "oke lah". Lalu pada sekira pukul 21.00 WITA Sdr. PARDI menelphone TERDAKWA dengan mengatakan "dimana kau geng?" kemudian TERDAKWA menjawab "dirumah, dimana kau geng?" kemudian Sdr. PARDI menjawab "dirumah". Kemudian TERDAKWA mengatakan "ada sudah, sini lah kau depan gang", kemudian Sdr. PARDI menjawab "oke lah" kemudian TERDAKWA mematikan telephone tersebut. Tidak lama kemudian TERDAKWA menelphone Sdr. PARDI "kau dimana sudah?" kemudian Sdr. PARDI menjawab "didepan gang, kau dimana ini?". Kemudian TERDAKWA menjawab "depan gang sudah mau keluar dari gang, disiring aja kita" kemudian Sdr. PARDI menjawab "siring mana?" kemudian TERDAKWA menjawab "siring pulau betung depan rumah si burhan" kemudian Sdr. PARDI menjawab "oke lah". Kemudian TERDAKWA bertemu dengan Sdr. PARDI di siring, kemudian TERDAKWA langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Sdr. PARDI, kemudian Sdr. PARDI mengatakan kepada TERDAKWA "tunggu lah ya". Kemudian Sdr. PARDI langsung pergi dan TERDAKWA juga langsung pergi ke Malinau Kota.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 00.30 WITA TERDAKWA ditangkap oleh pihak Kepolisian dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/ pipet warna putih, uang tunai senilai Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu. Kemudian TERDAKWA dibawa ke Mako Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 3805/ NNF/2018 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,013$  gram adalah benar kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor. 812/428/TU oleh dr. Angeline Sutjipto, M.kes. Sp.PK tertanggal 4 April 2018 setelah dilakukan pemeriksaan Urine pada tanggal 30 Maret 2018 dengan hasil Test Narkotika dan zat adiktif menyimpulkan bahwa Urine NYOMAN SURYA ADITYA POSITIF mengandung: METAMPHETAMINE.

Bahwa TERDAKWA tidak sedang dalam masa rehabilitasi penyalahguna narkotika jenis sabu.

Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amiruddin Bin Nurdin**, di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya Saksi dan saksi Miftul Huda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Pardi karena terlibat melakukan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wita di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Rt. 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan dari hasil pengembangan Penyidikan saksi Pardi yang tertangkap terlebih dahulu; Selain dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln



- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, Uang tunai senilai Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) adalah uang milik dari Terdakwa dan bukan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam adalah HP yang dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Pardi dan saksi Iwan Sanusi untuk bertransaksi sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci adalah kendaraan yang telah dipakai Terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi Iwan Sanusi untuk membeli narkoba jenis sabu yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut sebagiannya telah diserahkan kepada saksi Pardi;

- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa, terjadi di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Rt. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan ada 2 (dua) orang saksi umum yang menyaksikan;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci adalah barang bukti yang ditemukan ketika saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, membawa atau menyimpan narkoba jenis sabu tersenut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Badarudin Als. Pak Adai Bin Jainudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln*



Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wita di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Rt. 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa pada saat penangkapan, Polisi ada melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci tersebut adalah milik terdakwa; NYOMAN berdasarkan pengakuan terdakwa;

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa posisi Saksi sedang berada di rumah Saksi lalu Saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian Polres Malinau dan meminta tolong kepada Saksi untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Rt. 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci adalah barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu tersenut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Pardi Ramadhan Bin Sarifuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan saksi telah melakukan tindak pidana Narkotika sehingga

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wita di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Rt. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa ketika saksi ditangkap, Terdakwa sedang membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut di temukan di dalam plastik kotak rokok merk GG Mild yang terdakwa masukkan di dalam kantong jaket sebelah kiri saksi didapatkan dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 21.00 Wita di Siring Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan cara memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan tujuan untuk saksi jual kembali kepada seseorang;
- Bahwa saksi disuruh oleh orang yang tidak dikenal oleh saksi untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi memesan kepada Terdakwa tetapi uangnya akan dibayarkan belakangan setelah sabu tersebut laku;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari penjualan narkotika jenis sabu adalah saksi bisa mendapatkan uang untuk saksi gunakan membeli rokok dan saksi juga ada keuntungan pakai narkotika jenis sabu secara gratis atau cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu yang pertama pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di rumah Terdakwa di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Rt. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 21.00 Wita di Siring Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa posisi atau letak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut di temukan di dalam plastik kotak rokok merk GG Mild yang terdakwa masukkan di dalam kantong jaket sebelah kiri saksi dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih emas ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri saksi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci adalah barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika yang terdakwa gunakan bersama saksi pada bulan Pebruari 2018 tersebut adalah sebanyak 1 (satu) poket dan cara mendapatkannya dengan membeli secara patungan;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa dan pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Januari 2018;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa bertransaksi sabu tidak ada yang melihat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Iwan Sanusi Als Nusi Bin M. Madi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan saksi menjadi perantara jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi Ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wita di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Rt. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi yang menghubungkan antara pembeli dengan penjual narkotika jenis sabu yang mana ketika terdakwa membeli narkotika jenis sabu saksi yang menghubungi Sdr. Ian sebagai penjual narkotika jenis sabu dan saksi juga yang mengantar terdakwa ketika terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ian;
- Bahwa cara saksi membeli narkotika jenis sabu bersama Terdakwa kepada saudara Ian berawal sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Desa Kaliamok. Sekitar pukul 15.00 wita saksi tiba di Desa Kaliamok, kemudian Saksi memiscall Sdr. Ian, kemudian Sdr. Ian menelepon saksi, lalu saksi mengatakan "*dimana nih? Aku sudah digereja dekat semenggaris nih*" lalu Sdr. Ian mengatakan "*kelewatan kau, kembali kau pelan-pelan*" lalu Saksi menjawab "*oh iyalah*"

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln



kemudian saksi bersama Terdakwa memutar arah balik dan tidak jauh dari Desa Kaliamok. Tidak lama kemudian Sdr. Ian berteriak dikebun dengan mengatakan "sini". Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa menghampiri Sdr. Ian lalu Sdr. Ian langsung memberikan sisa narkotika jenis sabu yang sudah berada di kaca dengan alatnya. Kemudian Saksi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa dan Sdr. Ian selesai Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Ian menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Ian "nih, yang mau beli". Kemudian pada sekitar jam 15.30 Wita Saksi melihat Sdr. Ian memberikan atau menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi baru sekali menemani atau mencarikan Terdakwa narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli atau terima dari Sdr. Ian adalah untuk Terdakwa digunakan karena sebelumnya sebagian dari 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut telah Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 16.50 Wita di pinggir sungai Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi tahu sendiri Sdr. Ian ada menjual narkotika jenis sabu karena sebelumnya Saksi juga sudah pernah membeli narkotika sebanyak 7 (tujuh) kali dari Sdr. Ian;
- Bahwa upah atau keuntungan yang Saksi dapatkan untuk menemani Terdakwa mencarikan narkotika jenis sabu adalah Saksi diajak menggunakan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci adalah barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Miftul Huda Bin H. Ambo**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Amiruddin pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wita di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Rt. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang membawa narkotika jenis sabu setelah itu saksi dan saksi Amiruddin melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Malinau Kab. Malinau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Malinau;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Amiruddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa adalah berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di pinggir jalan raya daerah Pulau Betung;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dapatkan dari saudara Ian dengan cara Terdakwa membeli seharga harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ian yang pergi bersama dengan saksi Iwan Sanusi yang kemudian akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Pardi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Pardi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 21.00 wita di Siring Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Pardi berawal ketika saksi Pardi menghubungi saksi lewat SMS pada hari Rabu tanggal 28 Maret sekitar jam 17.30. Wita memesan narkoba jenis sabu dengan berkata "ada kamu punya barang" kemudian Terdakwa jawab "ada" dan saksi Pardi menjawab "okeelah nanti saya hubungi lagi".
- Bahwa saksi Pardi mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 satu poket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi belum memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa adalah sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Pardi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket/ bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan cara membeli dari saudara Ian di Kaliamok pergi bersama saksi Iwan Sanusi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Iwan Sanusi di Kaliamok, Terdakwa, saksi Iwan Sanusi dan saudara Ian sempat menggunakan sabu bersama setelah itu saksi Iwan Sanusi dan Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah saksi Pardi bertemu dengan Terdakwa di siring dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada saksi Pardi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama sebanyak satu kali yaitu 1 (satu) poket sekitar bulan Februari tahun 2018 pada sore hari namun untuk hari dan tanggal saksi lupa dengan cara membakar sabu yang ada di dalam kaca fanbo kemudian dihisap dengan menggunakan pipet;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln



adalah barang bukti yang ditemukan ketika Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau membawa narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Nyoman bertransaksi sabu tidak ada yang melihat;

Menimbang, terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal lain yang ingin disampaikan semuanya sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 3805/NNF/2018 tertanggal 20 April 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 1795/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,013 gram milik Terdakwa Pardi Ramadan Bin Sarifuddin adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Atas nama Nyoman Surya Aditya Nomor: 812/428/TU tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Angeline Sutjipto, M.Kes,Sp.PK dengan hasil urine positif *metamphetamine* dan negatif *amphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau;
3. 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam dengan nomor sim Card : 082251520052 dengan nomor Imei : 352415061647191/01 dan 352415061647198/01;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA dengan nomor rangka : MH1JF8112BK248115 dan nomor mesin : JF81E1246609) beserta kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena perbuatan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Pardi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 21.00 wita di Siring Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Pardi berawal ketika saksi Pardi menghubungi saksi lewat SMS pada hari Rabu tanggal 28 Maret sekitar jam 17.30. Wita memesan narkotika jenis sabu dengan berkata "*ada kamu punya barang*" kemudian Terdakwa jawab "*ada*" dan saksi Pardi menjawab "*okeelah nanti saya hubungi lagi*".
- Bahwa benar saksi Pardi mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 satu poket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi belum memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram) yang ditemukan pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa adalah sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Pardi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket/ bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram) dengan cara membeli dari saudara Ian di Kaliamok pergi bersama saksi Iwan Sanusi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi Iwan Sanusi di Kaliamok, Terdakwa, saksi Iwan Sanusi dan saudara Ian sempat menggunakan sabu bersama setelah itu saksi Iwan Sanusi dan Terdakwa pergi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi Pardi bertemu dengan Terdakwa di siring dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada saksi Pardi;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama sebanyak satu kali yaitu 1 (satu) poket sekitar bulan Februari tahun 2018 pada sore hari namun untuk hari dan tanggal saksi lupa dengan cara membakar sabu yang ada di dalam kaca fanbo kemudian dihisap dengan menggunakan pipet;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA beserta kunci adalah barang bukti yang ditemukan ketika Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi Nyoman bertransaksi sabu tidak ada yang melihat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln



## **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Nyoman Surya Aditya Bin Made Ripon dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh



narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi tertentu, apotek, pedagang besar farmasi, rumah sakit dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terkait kegunaan narkotika diatas ternyata khusus untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, membawa narkotika tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sehingga Terdakwa bukan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai, 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;



Menimbang, bahwa pengertian Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 3805/NNF/2018 tertanggal 20 April 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 1795/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto  $\pm 0,013$  gram milik Terdakwa Pardi Ramadhan Bin Sarifuddin adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Nomor: 812/428/TU tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Angeline Sutjianto, M.Kes,Sp.PK dengan hasil urine positif *metamphetamine* dan negatif *amphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan



barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perbuatan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Pardi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 21.00 wita di Siring Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Pardi berawal ketika saksi Pardi menghubungi saksi lewat SMS pada hari Rabu tanggal 28 Maret sekitar jam 17.30. Wita memesan narkotika jenis sabu dengan berkata "ada kamu punya barang" kemudian Terdakwa jawab "ada" dan saksi Pardi menjawab "okeelah nanti saya hubungi lagi";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket/ bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan cara membeli dari saudara Ian di Kaliamok pergi bersama saksi Iwan Sanusi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Iwan Sanusi di Kaliamok, Terdakwa, saksi Iwan Sanusi dan saudara Ian sempat menggunakan sabu bersama setelah itu saksi Iwan Sanusi dan Terdakwa pergi;
- Bahwa benar setelah saksi Pardi bertemu dengan Terdakwa di siring dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada saksi Pardi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama sebanyak satu kali yaitu 1 (satu) poket sekitar bulan Februari tahun 2018 pada sore hari namun untuk hari dan tanggal saksi lupa dengan cara membakar sabu yang ada di dalam kaca fanbo kemudian dihisap dengan menggunakan pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Nyoman bertransaksi sabu tidak ada yang melihat;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum diatas dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya setelah Terdakwa ditelepon oleh saksi Pardi dengan memesan narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma empat belas) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada orang tidak dikenal oleh saksi Pardi kenal melalui telepon yang menyuruh saksi Pardi untuk mencari sabu, kemudian Terdakwa mencarikan sabu kepada saudara Ian di Kaliamok, setelah mendapatkan sabu dari Saudara Ian di Kaliamok, Terdakwa membawanya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi Pardi, sehingga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membawanya didalam penguasaan Terdakwa hingga pada akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian Resnarkoba Polres Malinau, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggungjawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pembelaan Penasihat Hukum memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa telah berterus terang dalam persidangan dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa memesan sabu kepada saudara Ian adalah karena disuruh oleh saksi Pardi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek keadilan dan akan menjatuhkan pidana penjara yang patut terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis agar Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana dalam alternatif ketiga Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat karena tindakan Terdakwa untuk mencarikan narkoba kepada saudara Ian dikaliamok kemudian diserahkan kepada saksi Pardi telah terlihat terang dalam uraian fakta hukum di atas, sehingga Majelis

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim melihat bahwa narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian untuk kualifikasi perbuatan Terdakwa yang terbukti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk GG mild warna hijau yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Iwan Sanusi Bin M. Madi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Iwan Sanusi Bin M. Madi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau, 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam dengan nomor sim Card : 082251520052 dengan nomor Imei : 352415061647191/01 dan 352415061647198/01, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA dengan nomor rangka : MH1JF8112BK248115 dan nomor mesin : JF81E1246609) beserta kunci yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nyoman Surya Aditya Bin Made Ripon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nyoman Surya Aditya Bin Made Ripon** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram; dan
  - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk GG mild warna hijau.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Iwan Sanusi Als Nusi Bin M. Madi.

- Uang tunai senilai Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

## Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah botol merk Sprite warna hijau;
- 2 (dua) buah sedotan/pipet warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna hitam dengan nomor sim Card : 082251520052 dengan nomor Imei : 352415061647191/01 dan 352415061647198/01.

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih abu-abu dengan nomor Polisi : KU 2138 SA dengan nomor rangka : MH1JF8112BK248115 dan nomor mesin : JF81E1246609) beserta kunci.

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 4 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Mln



Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.